



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.PLJ tanggal 6 Februari 2019 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 12 Mei 2001 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/*, tanggal 27 April 2001, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Termohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal, 27 Februari 2002;
 - 4.2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal, 29 November 2004;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersama Termohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun lamanya, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1. Termohon sering menjalin hubungan atau berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN, hal itu di ketahui oleh Pemohon melalui informasi orang lain yang telah menjadi buah bibir di masyarakat;
 - 6.2. Termohon sering tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah tersebut;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2010, yang di sebabkan karena ketika itu Pemohon menasehati Termohon dan juga paman Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon tersebut, karena hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan oleh akibat tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan mintak izin kepada orang tua dan keluarga Termohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 9 tahun lamanya;
8. Bahwa setelah berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah saudara kandung Pemohon di KABUPATEN DHARMASRAYA, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah kediaman Termohon di KABUPATEN DHARMASRAYA;

10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim pengadilan agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Relaas Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 1 Maret 2019, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 6 Februari 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor ***.*/****.**.*/**.*/*****, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya tanggal 6 Februari 2019, yang telah bermeterai dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Padang, 22 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 di Sitiung - Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI², tempat tanggal lahir, Koto Tuo, 11 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA. Saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 19 tahun yang lalu di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak Oktober 2010 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sembilan tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang telah *dinazegeben* sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menjalin hubungan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN. Hal itu di ketahui oleh Pemohon melalui informasi orang lain yang telah menjadi buah bibir di masyarakat. Selain itu, Termohon juga sering tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah tersebut. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga pihak Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 9 tahun yang lalu. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang sembilan tahun;
3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage breakdown*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Oleh karena itu, perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A dan Mirwan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Salman, S.H.I., M.A

ttd

Mirwan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Devi Nofianto, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.PLJ